



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KARINA APRIANI ALFAN, Tempat/Tgl. Lahir: Denpasar, 5 April 1988,
Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl.
Sahadewa No. 5, Kelurahan Banjar Tengah, Kec.
Negara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5101014504880008 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYUDI berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 369/19/VIII/2006 Tanggal 10 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemohon menerbitkan Akta Kelahiran tersebut status pemohon sudah bercerai sah secara hukum dan agama dengan seorang laki-laki yang bernama WAHYUDI berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor : 54/AC/2013/PA/Ngr Tanggal 11 April 2013;
- Bahwa dari pemikahan pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 1. YURIKA RAMADHANI OCTAVIA ALFAN Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Jembrana Tanggal 17 Oktober 2006;
 2. SABRINA DYAH PITALOKA ALFAN Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Negara Tanggal 23 Januari 2009;
 3. MUHAMMAD IBNU ALWAN ALFAN Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Negara Tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa anak pemohon yang bernama MUHAMMAD IBNU ALWAN ALFAN yang lahir di Negara Tanggal 16 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-29052013- 0026 Tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana karena kealpaan pemohon dalam penulisan nama MUHAMMAD IBNU ALWAN ALFAN yang tertera di Akta Kelahiran yang semula dirubah menjadi ALWAN FAUZI ALFAN;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah dikarenakan anak yang sering sakit-sakitan, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon Nomor: 5101-LT-29052013-0026 Tanggal 31 Mei 2013 yang semula tertulis MUHAMMAD IBNU ALWAN ALFAN dirubah menjadi ALWAN FAUZI ALFAN Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut diatas dalam buku Register yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101014504880008 atas nama Karina Apriani Alfian tertanggal 14 Juli 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5101012205130002 atas nama kepala keluarga Karina Apriani Alfian tertanggal 27 Mei 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5101-LT-29052013-0026 atas nama Muhammad Ibnu Alwan Alfian tertanggal 31 Mei 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 54/AC/2013/PA/Ngr tertanggal 29 April 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Negara tertanggal 11 April 2013, diberi tanda P-5;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan Lazuardi Alfian;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Wahyudi pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anaknya yang bernama Muhammad Ibnu Alwan Alfian, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibnu Alwan Alfian hendak diganti menjadi Alwan Fauzi Alfian;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah diganti namanya, anak Pemohon tersebut sudah tidak mengalami sakit-sakitan lagi;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

2. Saksi I Nyoman Sudika:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Wahyudi pada tahun 2006 dan bercerai pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anaknya yang bernama Muhammad Ibnu Alwan Alfian, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 16 Juni 2010;
- Bahwa nama anak Pemohon yang semula Muhammad Ibnu Alwan Alfian hendak diganti menjadi Alwan Fauzi Alfian;
- Bahwa alasan penggantian nama tersebut karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa setelah diganti namanya, anak Pemohon tersebut sudah tidak mengalami sakit-sakitan lagi;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan dengan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Ridwan Lazuardi Alfian dan Saksi I Nyoman Sudika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Karina Apriani Alfian, terbukti benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sahadewa No. 5, Kelurahan Banjar Tengah, Kec. Negara, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula Muhammad Ibnu Alwan Alfian menjadi bernama Alwan Fauzi Alfian, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam *Pokok-Pokok Hukum Pedata*, berpendapat bahwa seorang anak yang masih di bawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga ia harus diwakili oleh orangtuanya, kemudian berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kuasanya”;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam alat bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Cerai dan dan bukti surat bertanda P-5 berupa Putusan Pengadilan Agama Negara terbukti benar Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Wahyudi, serta berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Muhammad Ibnu Alwan Alfian merupakan anak dari hasil perkawinan tersebut yang saat ini masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian Pemohon berhak atau memiliki *legal standing* untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dijalani oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga beserta alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, membenarkan dalil bahwa benar nama anak Pemohon masih tertulis dengan nama Muhammad Ibnu Alwan Alfian, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 16 Juni 2010, dikuatkan dengan keterangan para Saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama anak Pemohon yang akan dirubah, hal ini disebabkan karena saat anak Pemohon bernama Muhammad Ibnu Alwan Alfian tersebut seringkali sakit-sakitan, sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula bernama Muhammad Ibnu Alwan Alfian diganti menjadi Alwan Fauzi Alfian;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI, Pemohon memiliki hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai dengan keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian guna kepentingan anak Pemohon tersebut, Permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



permohonannya sehingga cukuplah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jemberana, maka dengan demikian perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jemberana berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal MUHAMMAD IBNU ALWAN ALFAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 16 Juni 2010 diganti menjadi ALWAN FAUZI ALFAN, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Negara pada tanggal 16 Juni 2010;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama anak Pemohon) tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 5101-LT-29052013-0026 tertanggal 31 Mei 2013;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara berdasarkan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp110.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		